

ABSTRAK

Alaysha Budzaina Salsabila : Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Produk Pangan Cacat Dihubungkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan ganti rugi pada produk pangan cacat adalah tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen. Di Indonesia, masalah produk pangan cacat masih sering ditemukan, seperti adanya aduan mengenai produk pangan sosis kadaluwarsa pada 2022 dan tepung terigu tidak higienis pada 2023. Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi berupa penggantian barang baru atau kompensasi uang yang sesuai dengan besar kerugian konsumen. Sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur ganti rugi bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang sejenis, atau santunan sesuai peraturan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pemberian ganti rugi pada produk pangan cacat dihubungkan dengan dihubungkan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan; Untuk mencari apa saja kendala yang terjadi pada pelaksanaan pemberian ganti rugi pada produk pangan cacat; Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya yang dapat dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi pada produk pangan cacat.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan melakukan, dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis terhadap data kualitatif.

Hasil penelitian skripsi ini mengungkapkan bahwa berdasarkan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaksanaan ganti rugi pada produk pangan cacat sudah memenuhi pasal-pasal dalam Undang-Undang, terutama pada pasal 19 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1999 ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku usaha. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha, pelaku usaha seringkali kurang memahami hak-hak mereka serta prosedur yang tepat dalam pengajuan ganti rugi; Pelaku usaha masih kurang menguasai pengetahuan tentang prosedur yang benar dalam penyelesaian sengketa konsumen; Pelaku usaha tidak memberikan informasi secara terkait produk pangan tersebut. Dari beberapa kendala yang ditemukan harus dilakukan beberapa upaya agar pelaku usaha dapat melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak konsumen.

Kata Kunci : Produk Pangan Cacat, Ganti Rugi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen